



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martogiana Manalu, berkedudukan di Hausisadasada, Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raja Induk Sitompul, SH., MH. Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Dr Gerhard Lumbantobing Nomor 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan register nomor 52/SK/2023/PN Trt pada tanggal 16 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pardamean Hutauruk, bertempat tinggal di Jalan Balige (dekat Kantor PUK), Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1996 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lumbanrihit, Ressort Sipoholon II sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan kawin) Nomor : D.02/R.02/045/III/1996;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt



2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 05/94/V/CSK/T/1998;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir 4 (*empat*) orang anak bernama:
 1. **MARIA SINTA ULI HUTAURUK**, lahir pada tanggal 04-08-1996 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal 28 Mei 1998 Nomor: 477/117/V/CS/1998;
 2. **ANDY RAY HUTAURUK**, lahir pada tanggal 03 Oktober 1997 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal 28 Mei 1998 Nomor:477/118/V/CS/1998;
 3. **ANDREY PRAMUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 09 Juli 2001 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 27 Maret 2008 Nomor: 477/645/CS/III/2008;
 4. **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 23 Juni 2008 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 21 September 2010 Nomor : 477/3667/CS/IX/2010;
4. Bahwa awalnya pernikahan penggugat dengan tergugat berjalan harmonis tidak ada masalah walaupun terkadang ada persilihan dalam rumah tangga hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik, tetapi sejak tahun 2016 setelah tergugat berganti Profesi sebagai Sopir Truck, Penggugat merasa tidak nyaman dan mulai tidak harmonis karena tergugat berperilaku tidak biasanya dan tidak mau memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak. Dan setiap penggugat meminta uang belanja dari tergugat selalu ada alasan tergugat mengatakan mobil rusak, gaji belum dicairkan, menabrak anak-anak sehingga memberikan uang perdamaian sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta Rupiah*), dan lain sebagainya;
5. Bahwa sejak itu juga, penggugat dan tergugat harus meminjam uang kepada banyak pihak. Sebagai contoh pinjaman ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebesar Rp.30.000.000,-, (*tiga puluh juta Rupiah*) pinjaman ke Bank PT.BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp.6.000.000,-, (*enam juta Rupiah*) dan ke CU sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta Rupiah*) padahal pada saat itu kebutuhan anak-anak juga semakin meningkat. Anak pertama **MARIA SINTA ULI HUTAURUK** kuliah di Jakarta, anak kedua **ANDY RAY HUTAURUK** kuliah di Laguboti, anak ketiga **ANDREY PRAMUDYAH HUTAURUK** SMP Sipoholon, dan **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK** SD



- di Sipoholon. Bahkan penggugat dan tergugat sering juga melakukan pinjaman baru untuk menutupi hutang yang sudah jatuh tempo;
6. Bahwa melihat sikap tergugat yang semakin hari semakin berubah dan tidak benar lagi, maka sering terjadi percekocokan diantara penggugat dan tergugat, selain itu penggugat dan anak-anak mulai curiga, kecurigaan tersebut diduga adanya perselingkuhan tergugat dengan wanita lain. Hal tersebut diperkuat dengan tingkah laku tergugat yang semakin diluar kebiasaan. Tergugat jarang pulang ke rumah, sering pergi saat bertelepon agar penggugat dan anak-anak tidak bisa mendengar percakapan tergugat, Handphone selalu dijaga saat di charger, bahkan anak-anak pernah membaca chattingan di Handphone tergugat yang sangat mengejutkan karena chattingan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang sudah berkeluarga, Penggugat sudah mengundang keluarga (*kakak*) dan keluarga tergugat (*Ibu*) untuk melakukan mediasi dan pertemuan, namun tidak menemukan titik terang karena tergugat menyangkal perselingkuhan itu dan mengatakan bahwa tergugat berkomunikasi dengan saudara perempuannya (*itonya*), Dan walaupun penggugat dan tergugat tinggal serumah, penggugat semakin tidak nyaman dan jarang berinteraksi dengan tergugat layaknya suami isteri;
 7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak, tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui oleh penggugat dan anak-anak dimana keberadaan tergugat, tergugat selama 5 (*lima*) tahun tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anak bahkan segala hutang/pinjaman penggugat dan tergugat harus ditanggulangi oleh penggugat sendiri bahkan anak kedua penggugat dan tergugat hampir putus kuliah karena gaji penggugat setiap bulannya tidak cukup menutupi kebutuhan biaya sekolah anak-anak dan menutupi semua hutang/pinjaman di Bank;
 8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari terpaksa penggugat harus meminjam uang dari pihak keluarga penggugat, dan yang paling menyakitkan penggugat bahwa tergugat banyak berhutang kepada orang lain dengan alasan bahwa semua uang yang dipinjam oleh tergugat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat serta kebutuhan biaya sekolah anak-anak padahal sejak tahun 2017 tergugat sudah tidak pernah memberikan uang sama sekali dan juga juga tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anak;



Bahkan pada tahun 2019 anak penggugat dan tergugat bernama **MARIA SINTA ULI HUTAURUK** sedang sakit di Jakarta Opname di Rumah Sakit, tergugat tidak memperdulikan, Demi anak yang sedang sakit tersebut penggugat terpaksa harus menyuruh orang lain mencari dan menemui tergugat agar tergugat ikut ke Jakarta menemani penggugat melihat anak yang sedang sakit dan Opname di Rumah Sakit, dan setelah orang yang disuruh oleh pengugat mencari dan menemui tergugat selanjutnya penggugat dan tergugat berangkat ke Jakarta;

9. Bahwa setelah penggugat dan tergugat kembali dari Jakarta, tergugat dan keluarganya menjual tanah dengan alasan untuk biaya pengobatan **MARIA SINTA ULI HUTAURUK** padahal penggugat dan anak-anak tidak pernah menerima sedikit pun uang penjualan tanah tersebut, Kemudian teman tergugat bernama Hendra Simare-mare menghubungi penggugat dan mengatakan bahwa tergugat berhutang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) untuk biaya pengobatan **MARIA SINTA ULI HUTAURUK** padahal penggugat tidak pernah menerima uang tersebut. Semua hutang tersebut dibuat tergugat hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk keperluan penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Poskedes tempat penggugat tinggal bermasalah dan memaksa penggugat untuk pindah. Penggugat tidak tahu pindah dan tinggal dimana padahal mengharuskan penggugat tetap kerja di Desa (**Poskedes**) tersebut. Penggugat dan anak-anak begitu menderita dan berfikir keras untuk menjalani hari-hari, dengan kondisi dan keadaan memaksa tersebut akhirnya penggugat meminta bantuan dari saudara-saudara penggugat agar penggugat dan anak-anak memiliki tempat tinggal, dan atas bantuan dari pihak keluarga penggugat tersebut selanjutnya penggugat membangun rumah tempat tinggal penggugat bersama anak-anak;
11. Bahwa pada tanggal 03 September 2022 setelah 5 (*lima*) tahun tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anak, tiba-tiba tergugat bersama beberapa orang Tokoh Masyarakat datang menemui penggugat kerumah penggugat, tujuan kedatangan mereka mengajak dan membuat kesepakatan berdamai dan rujuk kembali, Setelah kedatangan mereka penggugat dan anak-anak berdiskusi terkait maksud dan tujuan tergugat, hasil keputusan penggugat dan anak-anak bahwa pengugat tidak dapat lagi menerima tergugat, penggugat dan tergugat tidak perlu rujuk kembali lebih baik bercerai karena kepahitan yang dirasakan dan dialami oleh penggugat



dan anak-anak selama ini sudah membuat pintu hati penggugat dan anak-anak tertutup;

12. Bahwa karena tergugat sudah 5 (*lima*) tahun lebih meninggalkan tergugat dan anak-anak (*tidak pernah satu rumah*) lagi serta tidak adanya keperdulian tergugat terhadap penggugat dan anak-anak, bahkan pihak dari keluarga tergugat juga tidak pernah peduli dan tidak pernah sekalipun datang kerumah penggugat menanyakan kabar penggugat dan anak-anak, oleh karenanya rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada lagi dan tidak mungkin ditemukan lagi;
13. Bahwa karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka penggugat harus menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung agar perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian ;
14. Bahwa karena dari perkawinan/pernikahan penggugat dengan tergugat telah lahir 4 (*empat*) orang bernama **MARIA SINTA ULI HUTAURUK**, lahir pada tanggal 04-08-1996 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal 28 Mei 1998 Nomor: 477/117/V/CS/1998, **ANDY RAY HUTAURUK**, lahir pada tanggal 03 Oktober 1997 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal 28 Mei 1998 Nomor:477/118/V/CS/1998, **ANDREY PRAMUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 09 Juli 2001 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 27 Maret 2008 Nomor: 477/645/CS/III/2008, **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 23 Juni 2008 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 21 September 2010 Nomor : 477/3667/CS/IX/2010, dan diantara anak-anak tersebut yang bernama **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK** masih dibawah umur, maka patut dan adil serta beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut jatuh kepada penggugat hingga si anak dewasa bebas menentukan pilihan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemberkatan Nikah penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 Maret 1996 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (*HKBP*) Lumbanrihit, Ressort Sipoholon II sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (*Surat Keterangan Kawin*) Nomor : D.02/R.02/045/III/1996 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 05/94/V/CSK/T/1998 adalah sah;
4. Menyatakan **MARIA SINTA ULI HUTAURUK**, lahir pada tanggal 04-08-1996 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal tanggal 28 Mei 1998 Nomor: 477/117/V/CS/1998, **ANDY RAY HUTAURUK**, lahir pada tanggal 03 Oktober 1997 Berdasarkan Akte Kelahiran (Pelaporan Terlambat) tanggal 28 Mei 1998 Nomor:477/118/V/CS/1998, **ANDREY PRAMUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 09 Juli 2001 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 27 Maret 2008 Nomor: 477/645/CS/III/2008, **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 23 Juni 2008 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 21 September 2010 Nomor : 477/3667/CS/IX/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan/pemikahan penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 Maret 1996 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (*HKBP*) Lumbanrihit, Ressort Sipoholon II sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (*Surat Keterangan Kawin*) Nomor : D.02/R.02/045/III/1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hak asuh anak penggugat dan tergugat bernama **MELISA CLAUDYAH HUTAURUK**, lahir pada tanggal 23 Juni 2008 Berdasarkan Akte Kelahiran tanggal 21 September 2010 Nomor : 477/3667/CS/IX/2010 jatuh kepada penggugat hingga sianak dewasa bebas menentukan pilihan;
7. Memerintahkan Panitera dan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan sehelai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara agar mencoret perkawinan/pemikahan penggugat dengan tergugat yang terdaftar pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 05/94/V/CSK/T/1998 sebagaimana dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
8. Menghukum tergugat membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mencabut perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya pemanggilan melalui surat kabar (media cetak), untuk itu Penggugat akan mencari dan memastikan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa "*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*"

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 7 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

akim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp110.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp360.000,00;</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)